



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Ringkasan Informasi Produk

Nama Penerbit	: PT BNI Multifinance
Jenis Produk	: Pembiayaan Kendaraan Bermotor
Nama Produk	: Investasi Kendaraan Bermotor
Deskripsi Produk	: Fasilitas pembiayaan untuk kepentingan usaha produktif yang diberikan kepada anggota masyarakat dengan agunan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB)
Mata Uang	: IDR

Fitur Utama Pembiayaan

Pokok Pembiayaan	: Rp 50.000.000,- s/d Rp 5.000.000.000,-
Suku Bunga	: 4,74% Flat p.a s/d 14% eff p.a
Jangka Waktu	: 1 s/d 7 tahun
Angsuran	: Rp 850.000,- s/d Rp 450.000.000,-
Kendaraan Yang Dibiayai	: Mobil Baru
Asuransi dan Jenis Pertanggungan	: Asuransi Kerugian - Total Lost Only - Comprehensive - Kombinasi

Manfaat

Dengan memperoleh fasilitas Pembiayaan dari BNI finance, Debitur dapat memiliki kendaraan yang diinginkan Dengan melakukan pembayaran secara angsuran.

Risiko

Apabila Anda lalai dalam melakukan pembayaran angsuran atau pembayaran angsuran dilakukan tidak tepat waktu ,melanggar salah satu atau lebih ketentuan perjanjian (Cidera janji), mengalihkan atau mengadaikan objek pembiayaan tanpa izin tertulis dari PT BNI Multifinance maka akan terdapat Risiko :

1. Riwayat kredit Anda akan tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai debitur menunggak
2. Objek pembiayaan / kendaraan akan diambil alih atau di eksekusi sesuai ketentuan penjaminan fidusia
3. Anda akan dikenakan tambahan berupa biaya -biaya terkait eksekusi agunan
4. Anda akan di proses ke jalur hukum (gugat PN,PKPU atau dilaporkan ke kepolisian) karena pelanggaran UU Jaminan Fidusia atau aturan lainnya

Biaya

Biaya yang timbul pada pengajuan pembiayaan

Biaya Provisi	: 0% s/d 5%
Biaya Administrasi	: Rp 3.000.000,- s/d Rp 8.000.000,-
Biaya Pengikatan Agunan /Fidusia	: Rp110.000,- s/d Rp 2.000.000,- (termasuk PNBP)

Biaya yang timbul dalam masa pembiayaan

Biaya Asuransi	:	Sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi rekanan BNIF (bergantung pada nilai pembiayaan, tenor dan jenis jaminan)
Biaya Asuransi Jiwa Kredit	:	Sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi rekanan BNIF (bergantung pada nilai pembiayaan, tenor, usia dan kondisi Kesehatan pemohon)
Denda Keterlambatan	:	0,50% Per hari dari jumlah angsuran
Minimum Pembayaran Denda	:	Rp 50.000,- Jika debitur memiliki denda kurang dari minimum pembayaran denda
Biaya Admin pembayaran angsuran via online payment	:	Rp 15.000,- Indomaret dan lain-lain
Biaya Virtual Account	:	Rp 7.500,- Belum termasuk biaya transfer antar bank
Denda Pelunasan Awal Normal (Prepayment)	:	5% Dari sisa jumlah pinjaman
Biaya Admin Pelunasan Awal	:	Rp 100.000,- Per nomor kontrak
Biaya Surat Keterangan Perpanjangan STNK	:	Rp 20.000,- Termasuk legalisir copy BPKB
Biaya Koreksi BPKB	:	Rp 30.000,- Biaya ini diluar yang ditetapkan oleh Biro Jasa Rekanan BNIF
Biaya Balik Nama	:	Rp 60.000,- Biaya ini diluar yang ditetapkan oleh Biro Jasa Rekanan BNIF
Biaya Mutasi BPKB	:	Rp 60.000,- Biaya ini diluar yang ditetapkan oleh Biro Jasa Rekanan BNIF
Biaya Perubahan Nomor Polisi	:	Rp 60.000,- Biaya ini diluar yang ditetapkan oleh Biro Jasa Rekanan BNIF
Biaya Proses Lainnya oleh Biro Jasa	:	Rp 50.000,- Biaya ini diluar yang ditetapkan oleh Biro Jasa Rekanan BNIF
Biaya Penitipan BPKB	:	Rp 2.500,- Per hari dihitung sejak hari ke - 15 setelah lunas
Biaya Perubahan Jatuh Tempo	:	Rp 300.000,-
Biaya Reschedule / Restrukturisasi	:	Rp 300.000,- Per nomor kontrak
Biaya Kunjungan Penagihan/Visit Fee > 60 KM	:	Rp 300.000,- Per angsuran
Biaya Kunjungan Penagihan/Visit Fee < 60 KM	:	Rp 50.000,- Per angsuran
Biaya Pembatalan Kontrak	:	Rp 250.000,- Per nomor kontrak
Biaya Alih Kontrak	:	Rp 750.000,- Biaya ini diluar fee notaris & PNB
Biaya Endorsement Polis Asuransi Akibat Proses Alih Kontrak	:	Rp 100.000,- Per nomor kontrak
Biaya Notaris Alih Kontrak	:	Rp 100.000,- Belum termasuk PNB
Biaya Open Collection Block	:	(Conditional) Menyesuaikan setiap samsat berbeda
Biaya Eksekusi Jaminan	:	(Conditional) Biaya eksekusi jaminan fidusia sangat bervariasi bergantung pada jalur eksekusi (mandiri/lelang atau melalui pengadilan) dan nilai objek.

Contoh Tabel Angsuran

OTR	12 Bulan		24 Bulan		36 Bulan		48 Bulan	
	Angsuran	Total DP	Angsuran	Total DP	Angsuran	Total DP	Angsuran	Total DP
800.000.000	43.985.000	354.935.000	23.463.000	340.397.000	16.723.000	339.289.000	13.388.000	341.234.000

Contoh Simulasi Perhitungan Angsuran		Contoh simulasi total yang dibayarkan Debitur (untuk angsuran 1 dibayar di depan)	
Merk Kendaraan	: Hino	Harga Kendaraan / Barang : Rp 800.000.000,- Down Payment : Rp 300.000.000,- Nominal Pembiayaan : Rp 500.000.000,- Total biaya : Rp 54.935.000,- Angsuran ke – I : Rp 43.985.000,- Total dibayar - I : Rp 354.935.000,-	
Tipe Kendaraan	: Ranger		
Harga Kendaraan	: Rp 800.000.000		
Down Payment (DP)	: Rp 300.000.000		
Nominal Pembiayaan	: Rp 500.000.000		
Bunga	: 5,56%		
Jangka Waktu	: 12 Bulan		
Angsuran per bulan	: Rp 43.985.000		
Contoh Simulasi Prepayment		Contoh Simulasi Denda	
Seorang Debitur memiliki fasilitas pembiayaan di BNI Finance dengan nilai angsuran sebesar Rp 8.625.000 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 7 di setiap bulannya selama masa tenor. Untuk mempermudah memahami perhitungan denda, dapat kita lihat pada perhitungan dibawah ini		Seorang Debitur memiliki fasilitas pembiayaan di BNI Finance dengan nilai angsuran sebesar Rp 8.625.000 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 7 di setiap bulannya selama masa tenor. Untuk mempermudah memahami perhitungan denda, dapat kita lihat pada perhitungan dibawah ini	
Debitur sudah melakukan pembiayaan sampai angsuran ke 6 yaitu pada tanggal 4 Juni 2023, namun pada tanggal 4 Juli 2023 Debitur ingin melakukan pelunasan dipercepat sehingga rincian pelunasan dipercepat sebagai berikut :		1. Debitur menunggak pada angsuran ke-5 dan baru dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2023, maka perhitungan total pembayaran kewajiban debitur adalah sebagai berikut : Jumlah hari keterlambatan dimulai dari tanggal 7 s/d 11 = 5 hari angsuran tertunggak Rp 8.625.000 Denda : 5 permil per hari dari angsuran (0.5% x 5 hari x Rp 8.625.000) = Rp 215.625 Sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh debitur sebesar Rp 8.625.000 + Rp 215.625 = Rp 8.840.625	
Sisa Pokok Hutang □Rp 50.624.724 Bunga yang sudah jatuh tempo pada angsuran ke ke 7□Rp 319.829 Bunga berjalan□ Denda Keterlambatan□ Pelunasan Dipercepat (5% x Rp 50.624.724)□Rp 2,531,236 Total Pelunasan : A + B + C + D + E□Rp 53,475,789			
Dokumen Persyaratan Pembiayaan		Layanan Debitur	
Badan Usaha			
• ID Card Pengurus Perusahaan • NPWP • Surat Pelepasan Hak • Surat Persetujuan Komisaris • Rekening Giro / Tabungan • Laporan Keuangan • Akta Pendirian Serta Perubahan Terakhir • NIB / SIUP • Data Kapasitas Badan Usaha		Debitur dapat mengajukan pertanyaan, keluhan atau pengaduan dengan menghubungi kantor cabang BNIF terdekat/Layanan debitur melalui: Website : https://www.bnifinance.co.id/ Instagram: bnifinance.id Nomor telepon: (021) 50324046 / Unit Penerimaan Penyelesaian Alamat e-mail : UP3K@bnifinance.co.id Jam Layanan mulai dari : Senin-Jumat, Pukul 08.30-17.30 WIB	

Informasi Tambahan

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Perusahaan Pembiayaan memberikan salinan Perjanjian Pembiayaan serta dokumen Pertanggungan Asuransi kepada Anda dengan tata cara dan tempat pengembalian sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
3. Jangka waktu pengambilan dokumen agunan Anda adalah 7 hari sejak dilakukannya pelunasan seluruh utang Anda kepada Perusahaan Pembiayaan. Atas keterlambatan pengambilan dokumen agunan Anda akan dikenakan biaya penitipan oleh Perusahaan Pembiayaan .
4. Anda dilarang mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan Pembiayaan
5. Perusahaan Pembiayaan wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Apabila Anda melalaikan kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka Perusahaan Pembiayaan berhak :
 - a. Melakukan upaya penagihan kepada Anda di luar tempat penagihan atau domisili Anda termasuk untuk melakukan upaya penagihan kepada Anda pada hari dan waktu yang ditentukan/dianggap baik oleh Perusahaan Pembiayaan.
 - b. Memberikan peringatan kepada Anda
 - c. Mengambil-alih agunan Anda, dan melakukan pengakhiran Perjanjian Pembiayaan dengan risiko seluruh angsuran Anda akan menjadi jatuh tempo seketika dan wajib dilunasi kepada Perusahaan Pembiayaan berikut denda keterlambatan dan biaya-biaya, dalam hal ini Perusahaan akan menjual agunan untuk pembayaran utang Anda kepada Perusahaan Pembiayaan, dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran Anda nantinya akan menjadi hak atau kewajiban Anda kepada Perusahaan Pembiayaan. Anda akan dikenakan segala biaya yang timbul sebagai konsekuensi apabila Perusahaan Pembiayaan, melaksanakan hak-haknya di atas berupa denda, biaya penagihan, biaya pengambil-alihan agunan, dan biaya penjualan
7. Perusahaan Pembiayaan berhak menggunakan klaim asuransi Anda untuk pembayaran utang Anda, dengan ketentuan setiap kelebihan atau kekurangan pembayaran Anda nantinya akan menjadi hak atau kewajiban Anda kepada Perusahaan Pembiayaan dengan ketentuan :
 - a. Apabila permohonan klaim asuransi Anda masih dalam proses oleh perusahaan asuransi, maka Anda tetap berkewajiban membayar angsuran secara tepat waktu kepada Perusahaan Pembiayaan
 - b. Apabila diperoleh klaim asuransi jiwa kredit dan/ atau asuransi mobil secara total loss dari perusahaan asuransi, maka fasilitas pembiayaan Anda akan diakhiri,
 - c. Apabila terjadi kegagalan untuk mendapatkan klaim asuransi, maka Anda tetap wajib melunasi utang Anda kepada Perusahaan Pembiayaan.
8. Dalam hal pembiayaan merupakan Joint Financing, maka konsumen mengetahui dan memahami bahwa BNI FINANCE dan pihak yang bekerjasama untuk pembiayaan Joint Financing memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada regulator mengenai informasi konsumen, fasilitas pembiayaan, agunan, penjamin, pengurus, informasi keuangan konsumen, dan informasi lainnya jika diperlukan, termasuk dalam laporan ini adalah laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
9. Anda diperbolehkan melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan (pelunasan dipercepat) dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelunasan dipercepat dapat dilakukan setelah pembiayaan berjalan 12 (duabelas) bulan sejak Pencairan Pembiayaan.
 - b. Anda wajib membayar biaya administrasi pelunasan dipercepat dan penalti pelunasan dipercepat sebesar 5% dihitung dari Sisa Utang Pokok ditambah dengan Bunga Pelunasan dan biaya-biaya lain yang telah ada dan/atau mungkin timbul di kemudian hari (jika ada).
10. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website www.bnifinance.co.id.
11. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, diminta kepada Debitur untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan atau karyawan PT BNI Multifinance berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian pembiayaan.

Disclaimer

1. Perusahaan Pembiayaan dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan bukan merupakan jaminan bahwa fasilitas pembiayaan akan disetujui.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Pembiayaan terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (Perjanjian), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan